

Perlindungan Hukum Internasional bagi Warisan Budaya Indonesia terhadap Klaim Kepemilikan oleh Negara Lain

Ratih Amalia Sari, Windiawati, Lucky Dafira Nugroho

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 220111100265@student.trunojoyo.ac.id¹, 220111100260@student.trunojoyo.ac.id²,
lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 17 Juli 2025

Revised: 04 Agustus 2025

Accepted: 13 Agustus 2025

Keywords: *Perlindungan Hukum Internasional, Warisan Budaya, Klaim Kepemilikan, Budaya Takbenda, Indonesia.*

Abstract: *Warisan Budaya merupakan keberagaman suatu Daerah dari segi seni, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji regulasi nasional dan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan warisan budaya, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta konvensi internasional seperti Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan, terutama terkait klaim sepihak dari negara lain terhadap budaya takbenda Indonesia seperti batik dan tari tradisional. Pengakuan internasional melalui pendaftaran budaya Indonesia dalam daftar warisan budaya dunia menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan tersebut. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut, termasuk pembentukan sanksi dan peraturan pelaksana yang efektif, agar perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya Indonesia dapat berjalan optimal dan mencegah klaim yang tidak sah dari pihak asing.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara, dipisahkan oleh lautan luas, selat dan samudra, dengan geografis wilayah berupa kepulauan, yang memiliki aneka ragam suku, adat istiadat, budaya serta dikenal oleh dunia. Keanekaragaman budaya Indonesia dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Budaya Indonesia merupakan bukti nyata bahwa Indonesia maju dari segi ekonomi & kesejahteraan sosial (Sudarmayana et al., 2022). Kebudayaan merupakan salah satu jenis ciptaan yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, dalam hal ini masyarakat hukum adat sebagai pencipta, atau pihak yang memelihara dan menurunkan kebudayaan tersebut dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh

karena itu, meski kebudayaan merupakan hasil olah pikir dari kemampuan intelektual manusia namun perlu dibedakan dengan karya intelektual yang lainnya. Perbedaan tersebut adalah kebudayaan merupakan hasil karya intelektual masyarakat secara bersama/kolektif/komunal, sedangkan karya intelektual pada umumnya lebih menitikberatkan pada karya yang lahir dari kemampuan intelektual individu/ perorangan. ,dengan demikian Budaya tradisional merupakan sebuah karya Hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi (Asri, 2018). Kekayaan intelektual adalah ciptaan buatan yang ingin dicapai kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Banyak bidang yang disebabkan oleh tingginya tingkat kreativitas manusia, antara lain bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis dan lain-lain. Namun pada akhirnya kita membutuhkan rasa hormat dan syukur atas pencapaian kreativitas seseorang dan sistem hukum yang dapat melindungi konsekuensi dari kreativitas manusia yang disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Sudarmayana, 2022). Dengan adanya regulasi yang mengatur terkait hki dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Salah satu kasus pelanggaran kepemilikan kebudayaan yang terjadi adalah kasus klaim kebudayaan Indonesia oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di Discovery Channel dalam Enigmatic Malaysia, ditayangkan Reog Ponorogo yang merupakan kekayaan tradisional Malaysia, padahal telah diketahui secara umum bahwa ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia (Asri, 2018). Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya dan juga berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat hukum adat selaku pemilik dan pengemban kebudayaan tersebut untuk melestarikan tradisinya. Agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi (Asri, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu khususnya mengenai peraturan warisan budaya bangsa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa undang-undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perspektif Hukum Nasional

Warisan Budaya seperti benda dan hal-hal yang di ciptakan melewati pengetahuan seseorang maka dapat di lindungi oleh hukum. Hak Kekayaan Intelektual memiliki 2 cabang yakni Hak Cipta (*Copyright*) & Paten (*Patent*). Pada Paten cakupan objeknya dibatasi yakni dalam hal-hal yang kasat mata (*tangible*) bukan dalam yang kasat mata (*intangible*). Suatu temuan baru dapat di Paten apabila temuan tersebut berisi unsur kreasi yg dilindungi yakni kreasi pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal Pasal 1 menyatakan “*Hak Cipta merupakan hak tertentu pencipta yang ada secara otomatis menurut prinsip deklaratif selesainya suatu kreasi diwujudkan pada bentuk konkret tanpa mengurangi restriksi sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” (Ummah et al., 2023). Jenis sanksi bagi pelanggar Hak Kekayaan

Intelektual ada dua yakni berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata termaktub dalam pasal 96 ayat (1) menyatakan “*Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi*”. Kemudian untuk sanksi pidana termaktub dalam pasal 114.

Perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perspektif Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan hukum antar bangsa, yang berasal dari bahasa asing baik itu bahasa inggris *Law of Nations*, bahasa Perancis *Droit De Gens*, maupun Belanda yang disebut *Voelkerrecht*. Hukum internasional sendiri didasari oleh hukum alam yang terlebih dulu berkembang di Eropa Barat dari dahulu hingga saat ini, Hukum internasional sendiri meliputi aturan hukum tentang pelaksanaan fungsi lembaga maupun organisasi internasional maupun dengan individu, aturan hukum tentang individu dan kesatuan yang bukan negara yang menyangkut sekutu internasional. Atau dalam arti lain merupakan kaidah ataupun norma mengenai hak maupun kewajiban subjek hukum internasional, seperti lembaga, organisasi, negara maupun individu dalam kriteria tertentu (Febriantini, 2022). Hukum internasional terdiri atas tiga bagian, yakni hukum internasional sebagai alat dalam perumusan kekuasaan yang telah mendapatkan tujuannya dengan cara memaksa negara lain agar tunduk dibawahnya, hukum internasional sebagai pemberi perumusan untuk negara dimanapun yang merupakan PBB adalah memiliki suara yang sama, hukum internasional sebagai perumus kerja sama yang dilakukan antar negara agar terselenggaranya tujuan bersama di segala aspek bidang. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum internasional adalah suatu norma hukum yang didalamnya mengatur tentang hubungan hukum antar negara, maupun bukan negara, satu sama lainnya. Maka dari itu hukum internasional disebut pula hukum internasional publik yang mana merupakan seluruh kaidah dan asas hukum yang didalamnya mengatur tentang hubungan dan permasalahan lintas negara yang tidak bersifat perdata (Ummah et al., 2023). Dalam pelaksanaannya hukum internasional memiliki sifat komplementer yang maksudnya agar tidak mengatur menyelesaikan kasus hukum internasional, maka hukum internasional membiarkan untuk menyelesaikan berdasarkan hukum nasional masing-masing. Yang mana secara umum hukum nasional merupakan suatu dimensi dalam hubungan hukum internasional. Begitu pula hukum internasional memberi kesempatan untuk hukum nasional berlaku. Secara sederhana, hubungan antar bangsa semua pihak didalam perjanjian internasional, pada dasarnya memuat hukum mana yang akan digunakan dalam setiap perjanjian. Karena apabila terjadi penyimpangan hak dan kewajiban bagi perjanjian internasional tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat hubungan sangat dekat antara hukum internasional dengan hukum nasional .

Regulasi hukum Internasional yang dapat digunakan untuk melindungi Warisan Budaya ada dua yakni:

1. Hukum Lunak (*Soft Law*) Softlaw atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela (*voluntarycode*) atau juga dikenal dengan *Code of Conduct*. Kekuatan mengikat bentuk hokum ini tidak sekuat bentuk---bentuk hukum lain, misalnya perjanjian internasional.
 - a. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966 Ada beberapa hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Right-UNDHR*) 1948 maupun dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and culture-ICESCR*) 1966 yang terkait dengan perlindungan pengetahuan tradisional.

- Hak---hak tersebut antara lain terdiridari hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan,dan hak atas pangan.
- b. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007 Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat asli, 2007 (*United Nations Declaration On Indigenous Peoples Right*), merupakan satu-satunya instrumen hukum hak asasi internasional yang mengatur secara khusus dan eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Hak-hak tersebut ada yang berasal dari struktur sosial, ekonomi, dan politik dan adapula yang bersumber dari filosofi, sejarah, tradisi spiritual dan budaya terutama sekali hak-hak mereka terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya. Pengakuan ini dijadikan dasar pengaturan bagi pengaturan perlindungan hak masyarakat asli dan pengakuan ini dimuat dalam mukadimah deklarasi.
2. Hukum Keras (*Hard Law*) Tidak sedikit *soft law* berubah menjadi *hard law* yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar. Pengetahuan tradisional juga dianggap sebagai warisan budaya tak benda yang perlu dilindungi. Perlindungan pengetahuan tersebut diatur dalam kerangka UNESCO, yaitu melalui berbagai konvensi yang telah dihasilkan untuk perlindungan warisan budaya .
 - a. Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (*Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict*) 1954 Konvensi Hague 1954 ini mempunyai suatu prinsip dasar yang menjadi dasar *ideology* perlindungan benda budaya dunia. Perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini terbagi menjadi *General Protection*, dan *Special Protection*. Perlindungan Umum atau *General Protection* diberikan pada setiap properti budaya yang ada dalam suatu area konflik bersenjata. Perlindungan Khusus/spesial diberikan bagi properti budaya yang kemudian telah didaftarkan dalam suatu *International Register of Cultural Property under Special Protection*, maka pengecualian untuk boleh berlakunya peran militer dalam property budaya hanyalah dengan alasan "*unavoidable military necessity* (kepentingan militer yang tak terhindarkan)".
 - b. Konvensi mengenai cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) 1970 Konvensi UNESCO 1970 melindungi benda budaya dengan cara melakukan kontrol terhadap jalannya perdagangan dan membuat pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak, untuk mengembalikan dan menemukan benda budaya yang telah dicuri dan dipindahkan secara ilegal melintasi batas nasional. Sehingga Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi.
 - c. Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention for the safe guarding of the intangible cultural heritage*) 2003 Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO (*United Nations Educational, Scieniffic, and Cultural Organization*), pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam konferensi umumnya menyepakati disahkannya konvensi perlindungan warisan budaya tak benda (*Convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage*). Tujuan utama yang ingin dicapai oleh konvensi ini adalah pelestarian budaya sebagai warisan bersama, berdasarkan pasal 1 *Convention For the safeguarding of the intangible cultural heritage* 2003 adalah Melindungi warisan budaya tak benda, Memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda

milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan, Meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya tak benda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut, Memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

Dengan demikian Upaya penyelesaian sengketa secara hukum terhadap klaim warisan budaya dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang umumnya untuk kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Bentuk- bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan negosiasi yang merupakan tindakan kompromi dua orang atau lebih/pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, serta tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat tercipta win-win solution. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menempatkan negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa. Contoh dalam kasus Klaim Tari Tradisional bangsa Indonesia melalui Menteri kebudayaan dan pariwisata telah mengirimkan surat protes ke Pemerintah Malaysia atas Klaim Tari Pendet dari Bali. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa seperti negosiasi namun menggunakan pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi dengan memberikan saran sugestif dan bersifat objektif. Mediator ini juga harus bekerja secara profesional dan mendapatkan sertifikasi khusus. Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana. Jalur yuridis yang dapat ditempuh yakni *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), yang merupakan sebuah traktat damai antar negara-negara ASEAN. TAC adalah norma kunci yang mengatur hubungan antar negara dan instrumen diplomatik dalam penyelesaian masalah di kawasan ASEAN. Tujuan dari TAC, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Bab 1 adalah : “*To promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity, and closer relationship*”. Metodenya adalah *Pacific Settlement of Disputes*. Metode ini memberikan tanggung jawab bagi tiap negara peserta untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mengancam kedamaian dan harmoni kawasan, terlihat pula pada Bab IV TAC, yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari lima pasal, yakni pasal 13-17 (Ummah et al., 2023).

Warisan Budaya Yang Diklaim oleh Negara Lain

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, kurang lebih Bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub suku bangsa yang berjumlah tidak kurang dari 478 suku bangsa. Akan tetapi, semua keberagaman itu tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk tetap satu seperti yang menjadi semboyan Bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman budaya ini didukung oleh wilayah wilayah kepulauan yang terpisah, sehingga di setiap wilayah yang berbeda terdapat kebudayaan yang berbeda pula. Oleh karena itu, keberagaman budaya di Indonesia ini juga menjadi salah satu bukti bahwa indonesia sangat kaya akan budaya. Keberagaman budaya ini merupakan salah satu kekayaan yang sangat penting dan merupakan ciri khas dari masing – masing daerah di Indonesia, kebudayaan kemudian menjadi salah satu identitas penting bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban bagi rakyat Indonesia untuk melestarikan, menjaga, dan memelihara kebudayaan ini terutama bagi setiap suku bangsa (Febriantini, 2022). Klaim budaya adalah kasus yang beberapa kali pernah terjadi di Indonesia, terlebih klaim dilakukan oleh Malaysia. Karena kedua negara memiliki letak yang berdekatan memangsa turumpun. Sehingga banyak kemiripan beberapa kebudayaan yang dimiliki oleh kedua negara. Dari Warisan Budaya tak benda di Indonesia, kesenian kuda lumping

hidup dan berkembang hampir di seluruh daerah di Jawa, mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Polemik kuda lumping berawal ketika Malaysia menyatakan kuda lumping merupakan kebudayaan asli mereka lewat kostum nasional Malaysia di ajang Miss Grand International 2017. Belum lama ini, Miss Grand Malaysia 2017 Sanjeda John memamerkan kostum etniknya di ajang. Dan Sanjeda John, mengenakan seragam prajurit dan sepatu songket, membawa anyaman berbentuk kuda di tangan kirinya. Kostum nasional disebut kuda pusaka. Kostum ini mirip dengan kostum yang dikenakan seniman seni Kuda Kepang alias Kuda Lumpung atau Jalan asal Ponorogo, Jawa Timur.

Salah satunya adalah klaim negara tetangga Malaysia atas kebudayaan Indonesia, kesenian yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur yaitu seni tari Reog Ponorogo. Malaysia, perubahan nama dari Reog Ponorogo menjadi Tari Balongan. Sebagaimana diketahui, dalam pertunjukan Reog Ponorogo tarian dibawakan dengan menggunakan peralatan tari yaitu topeng berbentuk kepala harimau dan di belakang kepala harimau terdapat burung merak. Tentu saja hal ini telah memicu berbagai protes dari berbagai lapisan masyarakat di Tanah Air, termasuk pula seniman pengrajin Reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur. Jika kita mencermati fenomena tersebut, kita dapat melihat bahwa seni dan budaya warisan nenek moyang kita masih tetap terjaga di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ketika muncul “sengketa properti” antara Indonesia dan Malaysia mengenai status Reog Ponorogo yang diklaim Malaysia sebagai kepemilikannya, banyak elemen masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat terkait, tidak mengherankan jika langsung dengan Reog Ponorogo melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung Kedutaan Malaysia (Suji, 2024). Hasil dari klaim budaya tersebut digunakan Malaysia sebagai promosi pariwisata mereka sehingga hal ini kemudian membuat bangsa Indonesia tidak terima akan hal itu. Krisis identitas menjadi alasan dibalik pengklaiman yang dilakukan oleh Malaysia. 50% penduduk Malaysia merupakan keturunan Indonesia yang membawa budaya-budaya tersebut ke Malaysia. misalnya seperti saat Malaysia mengklaim tari reog ponorogo sebagai milik mereka hal ini disebabkan oleh tari reog itu sendiri telah diperkenalkan dan ditarikan oleh orang Ponorogo yang sudah bermukim di Malaysia selama tiga generasi. Namun berbeda dalam kasus pengklaiman Malaysia terhadap tari pendet, tari pendet hanya dimasukkan kedalam iklan promosi negara itu tetapi tidak ada tari pendet yang ditampilkan, Discovery Channel sebagai pihak yang berwenang menyiarkan iklan tersebut kemudian menambahkan tari itu ke dalamnya namun tidak menjelaskan mengenai tari itu berasal dari Indonesia. Disisi lain Malaysia juga ingin mempertahankan eksistensinya sehingga ia kemudian melakukan banyak pengklaiman terhadap budaya Indonesia yang tentu saja kemudian membuat gempar bangsa Indonesia sebagai pemilik asli budaya tersebut. Selain krisis identitas yang dialami Malaysia, Indonesia juga memiliki faktor internal hingga budayanya banyak yang diklaim oleh negara lain. Keberagaman budaya Indonesia telah mengundang banyak perhatian dari negara lain sehingga mereka tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai budaya-budaya Indonesia. Banyaknya budaya yang tersebar hingga ke pelosok negeri menyebabkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mengetahui apa saja budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, di Indonesia tidak ada otoritas yang jelas untuk mengatur perlindungan budaya-budayanya. Bahkan generasi muda Indonesia belum tentu tahu mengenai beragam budaya Indonesia. Sehingga tidak heran jika banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki banyak keanekaragaman budaya. Keragaman dan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan suatu hal yang harus disyukuri. Banyak ancaman, gangguan, dan tantangan yang membahayakan budaya Indonesia, seperti pengklaiman budaya oleh negara lain. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi warisan budayanya, baik melalui

regulasi nasional seperti Undang-Undang Hak Cipta maupun melalui instrumen hukum internasional seperti Konvensi UNESCO 2003. Pengakuan internasional, seperti pendaftaran batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, memperkuat perlindungan ini. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi tantangan, termasuk potensi klaim sepihak dari negara lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan seperti inventarisasi, pendaftaran warisan budaya, sosialisasi budaya sejak dini, serta pembentukan sanksi yang efektif untuk mencegah klaim tidak sah dan memastikan perlindungan optimal warisan budaya Indonesia

DAFTAR REFERENSI

- Dea Febriantini, *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Nagara Lain*, Volume. 10 Nomor 3, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, September 2022
- Dyah Permata Budi Asri , *Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO*, Volume. 25 Nomor 2, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Mei 2018
- I Made Lanang Sudarmayana, Ni Putu Rai Yulianti, Komang Febrinayanti Dantes, *Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia Guna Menanggulangi Klaim Dari Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Volume 8 Nomor 2, Jurnal Komunikasi Hukum, Agustus 2022
- Ida Ayu Yogi Suji, Yanti Mildy Silviani, Rona Afriana Deva, *Mengungkap Penemuan Budaya Indonesia yang Diklaim oleh Negara Lain* , Volume.2 Nomor 2, Journal of Education and Development Research, Juli 2024
- Khoiratul Ummah, Lala Anggina Salsabila, Reh Bungna, *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia*, Volume 04 Nomor 01, Jurnal Juristik, April, 2023